



PENETAPAN

Nomor 0414Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah,cerai gugat dan Hadanah antara:

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman XXXXX, Kelurahan XXXXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman XXXXX, Kelurahan XXXXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Isbath Nikah, cerai gugat dan hadhanah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 18 Oktober 2018, dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXX, di Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal XXXXX;

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di XXXXX kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura sesuai alamat Penggugat dan Tergugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. XXXXX, Laki-laki lahir pada tanggal XXXXX;
 2. XXXXX, Perempuan lahir pada tanggal XXXXX; dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan XXXXX Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain; Tergugat sering mabuk-mabuk serta sering memukul Penggugat pada saat marahan; dan Tergugat sering main judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal XXXXX, pada saat itu Penggugat baru keluar dari XXXXX dan melihat leher Tergugat merah dan Penggugat tanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak terima dan langsung marah serta memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata lonte terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah sampai sekarang dan masih ada komunikasi yang baik dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat sudah tidak mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dan Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua tanggal 13 Desember 2018, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Proses Mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Sitti Amirah sebagai Mediator;

Bahwa sesuai dengan laporan tertulis Mediator tanggal 17 Desember 2019 menyatakan mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat :

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Januari 2019, Penggugat menyatakan secara lisan dihadapan Majelis bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali seperti semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh manasihati Penggugat agar supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena penasehatan tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan menunjuk Dra. Sitti Amirah sebagai Mediator;

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2018 menyebutkan bahwa Mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019, Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah diajukan dengan alasan telah berdamai antara Penggugat dan Tergugat didalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai dengan pernyataan tertulis Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv, dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan perkara, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register nomor 0414/Pdt.G/2018/PA. Jpr dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA. Jpr dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H dan Dra Warni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dra. Warni, M.H

Panitera Pengganti

Agus Gumbira, S.H..

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

